

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengeritan Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (suharsimi arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2 Koperasi

Dalam UU perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsi - prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan Ginda, (2008: 1).

Sedangkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam sistem perekonomian nasional. Panji Anorage mengatakan Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karena adanya kerjasama jenis kebutuhan hidup. Kata “ koperasi “ berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti

kerjasama untuk mencapai tujuan. Karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Ginda, 2008:1).

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya *The Movement in Indonesia* beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya.

2.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi adalah bagian dari tugas yang berkaitan dengan suatu kedudukan atau peran. Dalam hal ini koperasi sebagai usaha berfungsi menyelenggarakan kegiatan produksi atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat anggota.

Pengertian peran adalah arti penting bagi usaha untuk mengembangkan kegiatan koperasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk membangun kehidupan ekonominya. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berupa usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Soeradjiman, (2002: 69).

2.4 Jenis-Jenis Koperasi

Perkembangan Koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, lama kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti Koperasi pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi perikanan dan Koperasi dll. Dasar penjelasan Koperasi Indonesia untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena aktifitas dan kepentingan ekonomi, Koperasi bersifat khusus seperti Koperasi Batik, Koperasi Karet, Bank Koperasi, Koperasi angkutan air/laut, Koperasi perumahan, Koperasi listrik Desa, Koperasi Asuransi dan Koperasi dll. Guna kepentingan dan pengembangan daerah kerja Koperasi diusahakan hanya satu Koperasi yang setingkat dan sejenis, agar supaya efisien dan ketertiban dapat terjamin. Anorage, Widiyanti, (2007 : 19)

Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Koperasi Serba Usaha/KUD

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian koperasi di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (beras, minyak, gula dll) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi.

2. Koperasi Kredit

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan, oleh sebab itulah koperasi ini disebut Koperasi Kredit.

3. Koperasi Produksi Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi induk maupun anggota koperasi, seperti koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Seperti, Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit.

5. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa

KUD adalah koperasi yang mengelola berbagai macam jenis usaha antara lain perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana -sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi maupun hasil pertanian, perdagangan dan lain- lain.

2.5 Prinsip-prinsip koperasi

Hal yang harus dipegang oleh koperasi juga termuat dalam UU NO 25 / 1992 Pasal 5 adalah :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan berfsifat sukarela dan terbuka. Maksud dalam hal ini adalah para anggota ataupun calon anggota tidak ada paksaan menjadi anggota koperasi. Mereka masuk dengan kerelaan sendiri menjadi anggota koperasi. Karena disana diajarkan adanya keterbukaan satu dengan lainnya.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Maksud dalam hal ini adalah segala kegiatan yang akan dilakukan diketahui oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi, karena usaha tersebut merupakan milik bersama.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Maksud dalam hal ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) (akan diterima oleh anggotanya pada akhir tahun dan dibagi secara adil dan merata sesuai dengan jasa usaha yang mereka lakukan sehingga tiadak ada permasalahan.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemerian modal koperasi menyesuaikan dengan usaha yang akan mereka kembangkan. Sehingga modal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.

e. Kemandirian. Dalam hal ini koperasi menandakan sifat kemandirian kepada para anggotanya dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan.

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan perkoperasian.

Koperasi memberikan pendidikan perkoperasian agar kelak melahirkan generasi penerus koperasi yang baru dan dapat meneruskan misinya yang membantu masyarakat yang membutuhkannya

2. Kerjasama antar koperasi.

Dengan adanya kerjasama antara koperasi satu dengan lainnya yang mempunyai manfaat yakni saling mengisi antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya dalam hal menyejahterkan anggotanya.

2.6 Usaha-usaha koperasi secara umum

1. Mengusahakan adanya hubungan dengan pengusaha-pengusaha besar yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kecil. Tujuan dari usaha ini agar pengusaha kecil dapat bekerjasama dengan pengusaha besar dalam meningkatkan pendapatan, di mana para pengusaha besar tersebut mengambil hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dengan harga yang wajar dan mantap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan permodalan dan penggunaan tenaga kerja koperasi berusaha memberi pinjaman modal bagi anggotanya yang meningkatkan usahanya berkembang. Dengan berkembangnya usaha tersebut maka dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran untuk bekerja.
3. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat bagi pengusaha kecil dalam meningkatkan usahanya.
4. Menjamin pemasaran yang mudah dan memperoleh harga yang wajar dan memuaskan anggotanya dalam usahanya. Koperasi memberikan jalan keluar bagi pengusaha kecil dalam memasarkan produksi yang dihasilkan dengan harga yang sesuai.

2.7 Hasil yang diinginkan anggota dalam koperasi

1. Mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan
2. Dapat memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang mampu menjadi penggerak bagi perluasan kegiatan ekonomi dan menghasilkan ekonomi yang lebih baik.
3. Dapat memanfaatkan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada setelah adanya penyuluhan dari koperasi.
4. Mampu mengembangkan usahanya dari yang bersifat tradisional menjadi moder sesuai dengan perkembangan zaman.
5. Dapat meningkatkan pendapatan dari usaha yang mereka miliki.
6. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahunnya.



2.8 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) “ Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan , didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya suatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu idea atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial. Apa bila kita sudah mempercayakan (*trust*), patuh atuaran (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada masyarakat konsep ini mengandung arti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *suistanable* di dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya kelompok (*how tu build the trust*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekutan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan aja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekutan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan menurut Widjaja (2005:169) dalam jurnal Almasri dan Devi Deswimar adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau pembaharuan yang telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan.

2.9 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perlu dipahami arti dan makna pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar memiliki kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan yang kuat dan *inovatif*, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi, sedangkan membangun masyarakat adalah suatu hal yang perlu di minit untuk kemampuan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita dalam yang dalam kondisi sekarang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, sehingga muncul perubahan yang lebih efektif dan efisien.

Suryana (2000: 30,33) Yang menjadi maslah adalah pemberdayaan ekonomi adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Penanggulangan kemiskinan yang semakin meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan. Yang menjadi dasar strategi sumber daya ekonomi adalah:

1. Dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas di pandang perlu oleh masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa public, pendidikan, kesehatan dan pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain-lainnya
3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan kerja sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terbinanya prasarana yang mungkin produksi barang dan jasa, atau perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha
5. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Jadi pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan apabila inti pokok sasaran berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam politik. Keberhasilan suatu usaha pemberdayaan dipengaruhi beberapa faktor yang dibagi dalam dua unsur yaitu unsur ekonomi dan non ekonomi. Adapun faktor-faktor ekonomi adalah:

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemamouan untuk berusaha sendiri berupa modal utama bagi terciptanya pemberdayaan. Oleh karena itu pembentukan modal insani, yaitu suatu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mutlak diperlukan. Hal ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Daya Alam

Terjadinya sumber daya alam secara melimpah belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi, yang diperlukan adalah pemanfaatannya. Sumber daya alam sebenarnya dapat dikembangkan semaksimal mungkin melalui kemajuan Iptek yang sekaligus dapat memperbaiki sumber daya manusia sebagai subjek dan objek pembangunan yang paling andal

c. Penanaman Modal

Pembentukan modal yang bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri, sekali diciptakan pembentukan modal baru. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi: keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkan kearah yang dikehendaki, mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

d. Teknologi Dan Kewirausahaan

Perubahan teknologi secara langsung ataupun tidak akan berkaitan dalam metode produksi

Faktor- faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan adalah lembaga-lembaga sosial, keadaan politik dan institusional. Ketidak stabilan politik akan menghambat kemajuan ekonomi, sebaliknya ketergantungan di bidang ekonomi telah menimbulkan kerawanan-kerawanan dan akses-akses politik. Faktor sosial budaya juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimasyarakat budaya terbelakang yang tidak menunjang perkembangan ekonomi oleh karena itu pandangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial harus

dirubah. Sehingga masyarakat dapat berfikir dinamis rasional sesuai dengan perkembangan zaman. (Edi Suharto (2010:63)

Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu berkembang dan mendidik mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang cosmopolitan.

2.10 Koperasi dalam pandangan islam

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2).

Bahkan, Nabi saw tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Beliau juga bersabda, “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (Al-Bukhari)

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah SW

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al Maidah ayat 2).

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi

kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*)

Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta'awuniah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta'awuniah tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu membagi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membagi lapangan kerja kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi

keinginannya serta untuk memperlakukan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan/khayalan).

Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan/ijma para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum, ushul al-fiqh yang lain.

Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragua-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan kopersai, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam pengelolaan koperasi didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Judul/Penelitian	Referensi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Pengelolaan Kridit Bakul pada Koperasi Permata 1 Delima Pekanbaru di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penunggakan dalam Pembayaran pijaman kridit bakul	Analisis Kualitatif	Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan dalam pembayaran pinjaman kridit bakul adalah adanya sistem pemotongan modal yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap modal yang dipinjamkan untuk keperluan jasa, administrasi dan kesejahteraan anggota.
Manajemen Penelolan dana sebagai upaya peningkatan kesehatan pada koperasi BMT masalah mursalah LIL Ummah Sidogiri pasuruhan	Faktor-faktor yang mempenyaruhi banayaknya BMT yang bubar serta BMT tidak berkembang dan berjalan dengan baik	Analisis Kualitatif	Perkembangan BMT diduga dipengaruhi oleh manajemen yang tidak propesional, pengelola yang tidak amanah dan tidak dipercaya masyarakat, serta kesulitan modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Peran Koperasi Unit Desa (KUD) bakti dalam meningkatkan ekonomi masyarakat didesa trimulya jaya kecamatan ukui kabupaten pelalawan.</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung terlaksananya program koperasi unit desa (KUD) yaitu adanya partisipasi anggota dalam suatu program KUD, masyarakat hadir dalam RAT (rapat anggota tahunan) agar tidak ada complain terhadap keputusan RAT.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, akan tetapi tetap saja dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung terlaksananya program koperasi unit desa (KUD) yaitu adanya partisipasi anggota dalam suatu program KUD, masyarakat hadir dalam RAT (rapat anggota tahunan) agar tidak ada complain terhadap keputusan RAT. Sedangkan faktor penghambat yaitu sebagian kecil dari anggota ada yg menunggak dalam mengembakikan pinjaman.</p>
---	--	------------------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Konsep Operasional variabel

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacuh pada pelaksanaan pegelolaan koperasi, fungsi-fungsi koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat atau anggota koperasi tersebut dan indikatornya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

Tabel 2.1: Konsep Operasional Penelitian


NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Pengelolaan Koperasi Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Pengurus 2. Pengawas 3. Keanggotaan	a. Mengelola Koperasi dan usahanya b. menyelenggarakan rapat anggota c. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan a. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi b. anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi

Sumber: data UU Nomor 25 Tahun 1992

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah yang ada maka kerangka pikir disusun menyangkut konsepsi tahap- tahap penelitian secara teoritis menggunakan Peraturan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kerangka pikir ini dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat pemecahan masalah yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.